

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KEGIATAN
PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor dalam rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Malang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Kriteria umum adalah kriteria yang harus dipenuhi secara keseluruhan.
10. Kriteria khusus adalah kriteria yang harus memenuhi salah satu unsur pada kriteria tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah dalam bentuk pertemuan/*workshop*/*Focus Group Discussion* (FGD)/rapat-rapat teknis lainnya yang menggunakan tempat di luar fasilitas kantor SKPD yang bersangkutan/Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan penetapan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. menyamakan persepsi mengenai batasan kegiatan pertemuan/*workshop/Focus Group Discussion* (FGD), dan rapat-rapat teknis lainnya di hotel/gedung pertemuan lainnya; dan
- b. mengendalikan pelaksanaan kegiatan SKPD berbentuk pertemuan/*workshop/Focus Group Discussion* (FGD)/rapat-rapat teknis lainnya yang menggunakan tempat di luar fasilitas kantor SKPD yang bersangkutan guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mengatur mengenai tata kelola kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor yang dibebankan pada APBD.

BAB III

TATA KELOLA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Setiap SKPD menyusun rencana kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor yang tercantum dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
- (2) Rencana kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat per triwulan dan disampaikan kepada Inspektorat.
- (3) Format rencana kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor per triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilaksanakan apabila memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus.
- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. jumlah peserta minimal 50 (lima puluh) orang;
 - b. secara kedinasan kegiatan tersebut dihadiri dan/atau narasumbernya Pejabat Negara/Pejabat Pemerintah/Tenaga Ahli/Pejabat Pemerintah Daerah Eselon II/III/Pejabat yang ditunjuk/ditugaskan;
 - c. kegiatan yang melibatkan lintas SKPD dan/atau masyarakat;
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. tidak tersedia ruang rapat yang cukup menampung 50 (lima puluh) orang peserta pertemuan/rapat;
 - b. tidak tersedia sarana prasarana yang memadai;
 - c. kegiatan tersebut memerlukan sarana prasarana/fasilitas hotel;
- (4) Pertemuan/rapat yang memiliki urgensi tinggi dan/atau memerlukan koordinasi lintas sektoral, tidak menggunakan kriteria umum dan kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor diuraikan dalam *flowchart* sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) *Flowchart* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pelaksanaan; dan
 - c. tahap pelaporan.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Pelaporan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan hasilnya disampaikan kepada Inspektorat dilengkapi dengan data pendukung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (2) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. notulen hasil rapat;
 - b. daftar hadir peserta; dan
 - c. dokumen pelaksanaan kegiatan, berupa laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan dokumentasi kegiatan.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (mengenai tata cara pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Inspektorat melakukan pemantauan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota untuk diteruskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 19 Juni 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 19 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 36

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019